



**PUTUSAN**  
Nomor 933/Pid.B/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/6 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan DKA RT 03 RW 15 Desa Cikuya,  
Kec. Cicalengka, Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating ditangkap pada tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Talun RT 04 RW 07 Desa Jelegon,  
Kec. Rancaekek, Kab. Bandung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman ditangkap pada tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Para Terdakwa berkehendak tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 933/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 933/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I DENI RISMAYADI ALIAS HAJI BIN ATING dan TERDAKWA II SARIF KURNIA ALIAS SARIF BIN EMAN SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *turut serta menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu buah Handphone Oppo F7 Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Magenta Hitam, Nomor Rangka: MH1JM11211K423574, Nomor Mesin: JM11E2406600, tanpa plat nomor polisi keadaan kunci kontak rusak/ jebol;

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;

Dikembalikan kepada Saksi SANTI SUSILAWATI;

- 1 (satu) unit kendaraan roda merk Yamaha N-Max, warna biru, Nomor Rangka: MH3SG3190JK238245, Nomor Mesin: G3E4E0997687, tanpa plat nomor polisi kenadaan kunci kontak rusak/ jebol;

- 1 (satu) buah kunci kkendaraan roda dua;

Dikembalikan kepada Saksi DEDE SAMUEL PUSUNG;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Genio, watna merah, Nomor Rangka: MH1JM7113MK205373, Nomor Mesin: JM71E1204973, tanpa plat nomor polisi keadaan kunci kontak rusak/ jebol;

- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua;

Dikembalikan kepada Saksi BELLA NOER APRILIANI;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa I DENI RISMAYADI ALIAS HAJI BIN ATING bersama-sama Terdakwa II SARIF KURNIA ALIAS SARIF BIN EMAN SULAEMAN pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022, pada Hari Kamis Tanggal 15 September 2022, pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2022, atau pada waktu lain di Bulan September 2022 bertempat di daerah Situ Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang telah menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk pertama kalinya, pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022 Saksi HARDIANSYAH menawarkan kepada Terdakwa I yang berprofesi sebagai pedagang dan biasa menjual kendaraan tanpa kelengkapan persuratan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, No. Rangka: MH1JM11211K423574, No. Mesin: JM11E2406600, No. Polisi: D-5649-UEC yang mana diketahui oleh Terdakwa I kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil curian Saksi HARDIANSYAH, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju daerah Situ Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dan bertemu dengan Saksi HARDIANSYAH dan membeli kendaraan dimaksud seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang pembayaran tersebut berasal dari iuran Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tanpa dilengkapi kelengkapan persuratan serta identitas kendaraan dimaksud;
- Bahwa untuk kedua kalinya, pada Hari Kamis Tanggal 15 September 2022 Saksi HARDIANSYAH menawarkan kepada Terdakwa I yang berprofesi sebagai pedagang dan biasa menjual kendaraan tanpa kelengkapan persuratan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Yamaha, Tipe: NMAX/ 2 DP R A/T, No. Pol: D-6501-UDN, Warna: Biru, No. Rangka: MH3SH3190JK238245, No. Mesin: G3E4E0997687, No. BPKB: 004092548, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2018 atas nama IFAN PURNAMA yang mana diketahui oleh Terdakwa I kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil curian Saksi HARDIANSYAH, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju daerah Situ Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dan bertemu dengan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH dan membeli kendaraan dimaksud seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang pembayaran tersebut berasal dari iuran Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tanpa dilengkapi kelengkapan persuratan serta identitas kendaraan dimaksud;

- Bahwa untuk ketiga kalinya, pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 Saksi HARDIANSYAH menawarkan kepada Terdakwa I yang berprofesi sebagai pedagang dan biasa menjual kendaraan tanpa kelengkapan persuratan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: Genio/ C1M02N4LO A/T, No. Pol: D-5283-SBQ, Warna: Merah, No. Rangka: MH1JM7113MK205373, No. Mesin: JM71E1204973, No. BPKB: S-04875938, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2021 atas nama BELLA NOER APRILIANI yang mana diketahui oleh Terdakwa I kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil curian Saksi HARDIANSYAH, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju daerah Situ Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dan bertemu dengan Saksi HARDIANSYAH dan membeli kendaraan dimaksud seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang pembayaran tersebut berasal dari iuran Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tanpa dilengkapi kelengkapan persuratan serta identitas kendaraan dimaksud;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I DENI RISMAYADI ALIAS HAJI BIN ATING bersama-sama Terdakwa II SARIF KURNIA ALIAS SARIF BIN EMAN SULAEMAN pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022, pada Hari Kamis Tanggal 15 September 2022, pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2022, atau pada waktu lain di Bulan September 2022 bertempat di daerah Situ Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertama kalinya, pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2022 Saksi HARDIANSYAH menawarkan kepada Terdakwa I 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda Beat, Warna Magenta Hitam, No. Rangka: MH1JM11211K423574, No. Mesin: JM11E2406600, No. Polisi: D-5649-UEC yang mana diketahui oleh Terdakwa I kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil curian Saksi HARDIANSYAH, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju daerah Situ Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dan bertemu dengan Saksi HARDIANSYAH dan membeli kendaraan dimaksud seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang pembayaran tersebut berasal dari iuran Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tanpa dilengkapi kelengkapan persuratan serta identitas kendaraan dimaksud;
- Bahwa untuk kedua kalinya, pada Hari Kamis Tanggal 15 September 2022 Saksi HARDIANSYAH menawarkan kepada Terdakwa I 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Yamaha, Tipe: NMAX/ 2 DP R A/T, No. Pol: D-6501-UDN, Warna: Biru, No. Rangka: MH3SH3190JK238245, No. Mesin: G3E4E0997687, No. BPKB: 004092548, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2018 atas nama IFAN PURNAMA yang mana diketahui oleh Terdakwa I kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil curian Saksi HARDIANSYAH, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju daerah Situ Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dan bertemu dengan Saksi HARDIANSYAH dan membeli kendaraan dimaksud seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang pembayaran tersebut berasal dari iuran Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tanpa dilengkapi kelengkapan persuratan serta identitas kendaraan dimaksud;
- Bahwa untuk ketiga kalinya, pada Hari Sabtu Tanggal 24 September 2022 Saksi HARDIANSYAH menawarkan kepada Terdakwa I 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk: Honda, Tipe: Genio/ C1M02N4LO A/T, No. Pol: D-5283-SBQ, Warna: Merah, No. Rangka: MH1JM7113MK205373, No. Mesin: JM71E1204973, No. BPKB: S-04875938, Tahun Pembuatan/ Perakitan: 2021 atas nama BELLA NOER APRILIANI yang mana diketahui oleh Terdakwa I kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil curian Saksi HARDIANSYAH, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju daerah Situ Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dan bertemu dengan Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH dan membeli kendaraan dimaksud seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang pembayaran tersebut berasal dari iuran Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tanpa dilengkapi kelengkapan persuratan serta identitas kendaraan dimaksud;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fani Rishfani Binti Munziri Syarkawi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang diduga dilakukan oleh saksi Herdiansyah;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 18.50 Wib di Komplek Cilame Indah RT.007 RW.020 No. B 196 (Kontrakan Bapak AMAY) Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang hilang berupa Sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Street No. Pol : D 5806 SBI warna hitam Tahun 2019 an. Fani Rishfani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan milik saksi tersebut telah hilang awalnya kendaraan tersebut terparkir di rumah saksi, dan ketika saksi mendapatkan orderan grab dan saksi keluar akan menggunakan kendaraan tersebut, akan tetapi kendaraan tersebut sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci leher dan pengaman di lobang kuncinya dalam keadaan tertutup;
- Bahwa kendaraan tersebut sebelumnya saksi beli secara kredit namun sudah lunas, akan tetapi saksi menjaminkan BPKB kendaraan saksi tersebut ke koperasi yang ada di daerah Batujajar untuk pinjaman uang senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan perbulannya Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan saat ini saksi sudah mencicil sebanyak 3 (tiga) kali dari total cicilan 18 kali;
- Bahwa yang biasa pakai motor tersebut saksi sendiri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Blb



- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. **Bella Noer Apriliani Binti Nana Sukarna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang diduga dilakukan oleh saksi Herdiansyah;
  - Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 05.30 Wib di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jalan Letkol G.A. Manulang No. 233 Kampung Cicau Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 05.30 Wib di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jalan Letkol G.A. Manulang No. 233 Kampung Cicau Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan milik saksi tersebut telah hilang awalnya kendaraan tersebut terparkir di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jalan Letkol G.A. Manulang No. 233 Kampung Cicau Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, ketika saksi akan memindahkan kendaraan tersebut ternyata kendaraan milik saksi tersebut sudah tidak ada / hilang;
  - Bahwa pada saat saksi memarkirkan kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci leher dan pengaman di lobang kuncinya dalam keadaan tertutup;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. **Dede Samuel Pusung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang diduga dilakukan oleh saksi Hardiansyah;
  - Bahwa saksi pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Haji Gofur Kampung Randukurung RT.01 RW.09 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah





Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa Sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha N-Max No. Pol : D 6501 UDN warna biru Tahun 2018 an. Ifan Purnama;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan milik saksi tersebut telah hilang awalnya saksi dan anak saksi berangkat dari rumah menuju Jalan Haji Gofur Kampung Randukurung RT.01 RW.09 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dengan maksud berkunjung ke rumah teman anak saksi, dan kendaraan diparkirkan di depan rumah teman anak saksi sekira berjarak 3 (tiga) meter, dan ketika saksi mau pulang dan akan menghampiri kendaraan milik saksi tersebut ternyata sudah tidak ada / hilang;
  - Bahwa pada saat saksi memarkirkan kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci leher dan pengaman di lobang kuncinya dalam keadaan tertutup; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. **Santi Susilawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang diduga dilakukan oleh saksi Hardiansyah
  - Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 15.30 Wib di Pinggir Jalan Kampung Gantungan RT.01 RW.14 Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saya sendiri;
  - Bahwa Sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat No. Pol. : D 5649 UEC warna magenta hitam, Tahun 2020 an. Dheany Ghayatri;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan milik saksi tersebut telah hilang awalnya saksi berkunjung ke rumah orangtua saksi, kebetulan posisi rumah orang tua berada dibawah jalan sehingga saksi memarkirkan kendaan milik saksi di pinggir jalan, dan ketika saksi mau pulang dan akan menghampiri kendaraan milik saksi tersebut ternyata

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Blb



sudah tidak ada / hilang;

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci leher dan pengaman di lobang kuncinya dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Kendaraan tersebut masih proses kredit atau angsuran di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Cimahi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **Angger Satria Kresnapati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sekarang ini sehubungan saksi selaku anggota kepolisian Polsek Padalarang telah menerima laporan dengan adanya kejadian pencurian yang diduga dilakukan oleh saksi Hardiansyah, terdakwa Deni Rismayadi dan terdakwa Sarif di beberapa tempat;
- Bahwa mereka para terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat diantaranya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, diketahui sekitar jam 15.30 Wib, dipinggir jalan beralamat di Kampung Gantungan RT.01 RW.14 Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Haji Gofur Kampung Randukurung RT.001 RW.009 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jalan Letkol G.A Manulang No. 233 Kampung Cicau Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 18 50 Wib di Komplek Cilame Indah RT.007 RW.0020 No. B 196 (Kontrakan Bapak AMAY) Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi Hardiansyah adalah pelaku pencurian sepeda motor sedangkan terdakwa Deni Rismayadi dan terdakwa Sarif sebagai penadah;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr. Rangga Susyanto melakukan penyelidikan perkara pencurian kendaraan roda dua yang terjadi di wilayah Padalarang Ngamprah. Sewaktu saksi bersama rekan saksi sedang jalan di jalan alternatif Cikamuning Ciburuy melihat ada dua



unit motor melintas yang depan tanpa menggunakan Plat Nomor selanjutnya dikejar dan dihentikan dan setelah dihentikan motor yang satu lagi balik arah dan melarikan diri selanjutnya saksi memeriksa identitas kendaraan tetapi tidak ada lalu merasa curiga dan mengecek lubang kunci jebol selanjutnya menggeledah dan di Switer terdapat sebuah astag berikut gagangnya / T lalu menanyakan nama mengaku bernama Hardiansyah Alias Dedi Bin Endeh Suhara dan setelah di intrograsi mengaku bahwa motor Beat Street tersebut hasil curian bersama Sdr. Egi (DPO) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 18.50 Wib di Komplek Cilame Indah Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan motor Beat Street tersebut akan dijual kepada Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman yang sudah dijanjikan akan ketemuan di Situ Ciburuy setelah mendapat kabar tersebut saksi bersama rekan saksi langsung meluncur ke Situ Ciburuy dan sesampai di Situ Ciburuy, sudah menunggu Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman yang sedang nongkrong lalu saksi Hardiansyah memberitahu bahwa Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman yang akan membeli motor Beat Street tersebut setelah mendapat keterangan tersebut saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman. Setelah diamankan lalu Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman di intrograsi dan mengakuinya akan membeli motor Beat Street tersebut. Selanjutnya saksi Hardiansyah, Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman dibawa ke Polsek Padalarang dan sesampai di Polsek Padalarang saksi Hardiansyah di intrograsi kembali dan mengakui selain mengambil satu unit kendaraan bermotor Beat Street tersebut juga pernah melakukan sebanyak tiga kali bersama Sdr. Egi (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar jam 15.30 Wib, di pinggir jalan beralamat di Kampung Gantungan RT.01 RW.14 Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merk Honda Beat No.Pol. D 5649 UEC, warna Magenta Hitam, tahun 2020, nomor rangka. MH1JM1121LK423574, Nomor mesin. JM11E2406600, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Haji Gofur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Randukurung RT.001 RW.009 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk YAMAHA Type NMAX / 2DP R A/T NO. POL . D 6501 UDN WARNA BIRU NO RANGKA . MH3SG3190JK238245 NO. MESIN : G3E4E0997667 No. BPKB : 004092548, tahun pembuatan / perakitan 2018, dan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di area parkir Klinik Harapan Sehat yang berada di Jalan Letkol G A Manulang No 233 Kampung Cicau Desa Jayamekar Kecamatan Padaiarang Kabupaten Bandung Barat saksi 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 Merk : HONDA Type : GENIO / C1M02N4LO A/T NO. POL : D 5283 SBQ WARNA MERAH NO RANGKA : MH1JM7113MK205373 NO. MESIN : JM71E1204973 NO. BPKB : S-04875938 Tahun Pembuatan / Perakitan : 2021. dan mengaku ketiga kendaraan roda dua tersebut telah dijual kepada Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman dengan harga Beat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), N Max sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Honda Genio sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan Sdr. Deni Rismayadi Alias Haji Bin Ating dan Sdr. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman mengakuinya telah menerima ketiga kendaraan roda dua tersebut dengan harga yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. **Hardiansyah Alias Dedi Bin Endeh Suhara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi melakukan pencurian ketiga motor tersebut bersama-sama dengan Sdr. Egi (DPO);
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci astag / kunci "T";
- Bahwa peran saksi dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebagai eksekutor / yang melakukan pencurian, sedangkan Sdr. Egi (DPO) perannya mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Deni, dan merupakan teman saksi sendiri;
- Bahwa dari ketiga kendaraan sepeda motor yang saksi jual tersebut saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang total Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan ketiga kendaraan tersebut selanjutnya dibagi dua dengan Sdr. Egi (DPO) masing-masing mendapat bagian Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut karena saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum dalam kasus pencurian kendaraan bermotor pada Tahun 2012;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1. Deni Rismayandi Alias Haji Bin Ating:**

- Bahwa terdakwa 1 dihadapkan dalam persidangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah membeli barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi Hardiansyah di berbagai tempat;
- Bahwa terdakwa 1 membeli barang hasil curian tersebut pada hari Rabu Tanggal 14 September 2022, pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022, pada hari Sabtu Tanggal 24 September 2022, bertempat di daerah Situ Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa terdakwa 1 telah membeli barang hasil curian dari saksi Hardiansyah berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Genio No. Pol : D 5283 SBQ, warna merah, Tahun 2021 dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N-Max No. Pol : D 6501 UDN, warna biru, Tahun 2018 dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat No. Pol : D 5649 UEC, warna magenta hitam, Tahun 2020 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa 1 membeli sepeda motor tersebut bersama sama dengan teman terdakwa 1 yaitu terdakwa 2. Sarif Kurnia;
- Bahwa terdakwa 1 mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor yang terdakwa 1 beli dari saksi Hardiansyah tersebut merupakan barang hasil curian karena pada awalnya saksi Hardiansyah menghubungi terdakwa1 melalui telepon dan menawarkan barang hasil curian tersebut, dan terdakwa 1 pun menyetujuinya;





- Bahwa terdakwa 1 melakukan pembayaran kepada saksi Hardiansyah dengan cara cash / tunai;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar ketiga kendaraan tersebut merupakan uang hasil patungan antara terdakwa 1 dengan terdakwa 2. Sarif Kurnia;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa 1 membeli kendaraan tersebut karena harganya murah, dan apabila dijual kembali akan mendapat untung;

**Terdakwa 2. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman:**

- terdakwa 2 dihadapkan dalam persidangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah membeli barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi Hardiansyah di berbagai tempat;
- Bahwa terdakwa 2 membeli barang hasil curian tersebut pada hari Rabu Tanggal 14 September 2022, pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022, pada hari Sabtu Tanggal 24 September 2022, bertempat di daerah Situ Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa terdakwa 2 telah membeli barang hasil curian dari saksi Hardiansyah berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Genio No. Pol : D 5283 SBQ, warna merah, Tahun 2021 dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N-Max No. Pol : D 6501 UDN, warna biru, Tahun 2018 dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat No. Pol : D 5649 UEC, warna magenta hitam, Tahun 2020 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa 2 membeli sepeda motor tersebut bersama sama dengan teman terdakwa 2 yaitu terdakwa 1. Deni Rismayadi;
- Bahwa terdakwa 2 mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor yang terdakwa 2 beli dari saksi Hardiansyah tersebut merupakan barang hasil curian karena pada awalnya saksi Hardiansyah menghubungi terdakwa 2 melalui telepon dan menawarkan barang hasil curian tersebut, dan terdakwa 2 pun menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa 2 melakukan pembayaran kepada saksi Hardiansyah dengan cara cash / tunai;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar ketiga kendaraan tersebut merupakan uang hasil patungan antara terdakwa 2 dengan terdakwa 1. Deni Rismayadi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa 2 membeli kendaraan tersebut karena harganya murah, dan apabila dijual kembali akan mendapat untung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu buah Handphone Oppo F7 Warna Hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Magenta Hitam, Nomor Rangka: MH1JM11211K423574, Nomor Mesin: JM11E2406600, tanpa plat nomor polisi keadaan kunci kontak rusak/ jebol;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda merk Yamaha N-Max, warna biru, Nomor Rangka: MH3SG3190JK238245, Nomor Mesin: G3E4E0997687, tanpa plat nomor polisi keadaan kunci kontak rusak/ jebol;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Genio, warna merah, Nomor Rangka: MH1JM7113MK205373, Nomor Mesin: JM71E1204973, tanpa plat nomor polisi keadaan kunci kontak rusak/ jebol;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, bertempat di daerah Situ Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa 1. Deni Rismayadi dan terdakwa 2. Sarif Kumia telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Genio No. Pol : D 5283 SBQ, warna merah, Tahun 2021 dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N-Max No. Pol : D 6501 UDN, warna biru, Tahun 2018 dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat No. Pol : D 5649 UEC, warna magenta hitam, Tahun 2020 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Hardiansyah;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa 1. Deni Rismayadi dan terdakwa 2. Sarif Kumia tersebut adalah sepeda motor hasil curian saksi Hardiansyah dan Sdr. Egi (DPO);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa 1. Deni Rismayadi dan terdakwa 2. Sarif Kurnia membeli sepeda motor tersebut kepada saksi Hardiansyah dengan cara patungan dan cash;
- Bahwa terdakwa 1. Deni Rismayadi dan terdakwa 2. Sarif Kurnia mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor yang para terdakwa beli dari saksi Hardiansyah tersebut merupakan barang hasil curian karena pada awalnya saksi Hardiansyah menghubungi para terdakwa melalui telepon dan menawarkan barang hasil curian tersebut, dan terdakwa para terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah, dan apabila dijual kembali akan mendapat untung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Kebiasaan untuk sengaja membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
4. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. **Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang yang diajukan kemuka persidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa dan setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama 1. Deni Rismayandi Alias Haji Bin Ating dan 2. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman yang identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum terlepas apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur kebiasaan untuk sengaja membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang :**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif sehingga salah satu saja dari beberapa alternatif pada unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini secara hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, bertempat di daerah Situ Ciburuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, pada waktu itu terdakwa 1. Deni Rismayadi dan terdakwa 2. Sarif Kurnia telah membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Genio No. Pol : D 5283 SBQ, warna merah, Tahun 2021 dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha N-Max No. Pol : D 6501 UDN, warna biru, Tahun 2018 dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat No. Pol : D 5649 UEC, warna magenta hitam, Tahun 2020 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Hardiansyah, dimana sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa 1. Deni Rismayadi dan terdakwa 2. Sarif Kurnia tersebut adalah sepeda motor hasil curian saksi Hardiansyah dan Sdr. Egi (DPO), dan terdakwa 1. Deni Rismayadi dan terdakwa 2. Sarif Kurnia membeli sepeda motor



tersebut kepada saksi Hardiansyah dengan cara patungan dan cash, dan terdakwa 1. Deni Rismayadi dan terdakwa 2. Sarif Kurnia mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor yang para terdakwa beli dari saksi Hardiansyah tersebut merupakan barang hasil curian karena pada awalnya saksi Hardiansyah menghubungi para terdakwa melalui telepon dan menawarkan barang hasil curian tersebut, dan terdakwa para terdakwa pun menyetujuinya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah, dan apabila dijual kembali akan mendapat untung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena hendak mendapat untung membawa sesuatu barang telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa 1. Deni Rismayadi dan terdakwa 2. Sarif Kurnia mengetahui sebelumnya bahwa sepeda motor yang para terdakwa beli dari saksi Hardiansyah tersebut merupakan barang hasil curian karena pada awalnya saksi Hardiansyah menghubungi para terdakwa melalui telepon dan menawarkan barang hasil curian tersebut, dan terdakwa para terdakwa pun menyetujuinya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah, dan apabila dijual kembali akan mendapat untung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan inipun telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan secara bersama-sama :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa 1. Deni Rismayadi dan terdakwa 2. Sarif Kurnia tersebut adalah sepeda motor hasil curian saksi Hardiansyah dan Sdr. Egi (DPO), dan terdakwa 1. Deni Rismayadi dan terdakwa 2. Sarif Kurnia membeli sepeda motor tersebut kepada saksi Hardiansyah dengan cara patungan dan cash;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa





penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu buah Handphone Oppo F7 Warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Magenta Hitam, Nomor Rangka: MH1JM11211K423574, Nomor Mesin: JM11E2406600, tanpa plat nomor polisi keadaan kunci kontak rusak/ jebol, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan, berdasarkan fakta adalah milik saksi Santi Susilawati, maka barang bukti tersebut cukup beralasan untuk dikembalikan kepada saksi Santi Susilawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Magenta Hitam, Nomor Rangka: MH1JM11211K423574, Nomor Mesin: JM11E2406600, tanpa plat nomor polisi keadaan kunci kontak rusak/ jebol, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan, berdasarkan fakta adalah milik saksi Dede Samuel Pusung, maka barang bukti tersebut cukup beralasan untuk dikembalikan kepada saksi Dede Samuel Pusung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Genio, warna merah, Nomor Rangka: MH1JM7113MK205373, Nomor Mesin: JM71E1204973, tanpa plat nomor polisi keadaan kunci kontak rusak/ jebol, 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua, berdasarkan fakta adalah milik saksi Bella Noer Apriliani Binti Nana Sukarna, maka barang bukti tersebut cukup beralasan untuk dikembalikan kepada saksi Bella Noer Apriliani Binti Nana Sukarna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Deni Rismayandi Alias Haji Bin Ating dan Terdakwa 2. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menjadikan kebiasaan untuk sengaja melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Deni Rismayandi Alias Haji Bin Ating dan Terdakwa 2. Sarif Kurnia Alias Sarif Bin Eman Sulaeman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu buah Handphone Oppo F7 Warna Hitam, Dirampas untuk untuk negara;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat, warna Magenta Hitam, Nomor Rangka: MH1JM11211K423574, Nomor Mesin: JM11E2406600, tanpa plat nomor polisi keadaan kunci kontak rusak/ jebol,
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan, Dikembalikan kepada saksi Santi Susilawati;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda merk Yamaha N-Max, warna biru, Nomor Rangka: MH3SG3190JK238245, Nomor Mesin: G3E4E0997687, tanpa plat nomor polisi kenadaan kunci kontak rusak/ jebol,
  - 1 (satu) buah kunci kkendaraan roda dua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Blb



Dikembalikan kepada saksi Dede Samuel Pusung;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Genio, warna merah, Nomor Rangka: MH1JM7113MK205373, Nomor Mesin: JM71E1204973, tanpa plat nomor polisi keadaan kunci kontak rusak/ jebol,
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda dua,

Dikembalikan kepada saksi Bella Noer Apriliani Binti Nana Sukarna;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Nendi Rusnendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setia Putra, S.H.